

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pegawai non ASN merupakan tenaga kerja yang bekerja tanpa memiliki status Aparatur Sipil Negara (ASN). Status hukum pegawai non ASN memiliki peran krusial dalam pelayanan pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja Kota Probolinggo.. Meskipun demikian status hukum pegawai non ASN tersebut berlandaskan Surat Keputusan dari Walikota Probolinggo tentang Penugasan Pegawai Non ASN Pemerintah Kota Probolinggo dan Surat Perintah Kerja dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.
2. Tugas pokok pegawai non ASN di UPTD Balai Latihan Kerja Kota Probolinggo diantaranya adalah Pengadministrasi Umum bertugas melaksanakan kegiatan di bidang pengadministrasi umum, Pengadministrasi Pelatihan bertugas melaksanakan kegiatan pelatihan dan pelayanan kepada peserta pelatihan dibidang atau kejuruan, Pranata Pasukan Pengaman Dalam bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan dan Asisten Instruktur Pelatihan bertugas membantu instruktur dalam kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan.

4.2. Saran

1. Pemerintah dalam membuat Peraturan dan Undang-Undang yang mengatur pegawai non ASN harus terus diperbarui dan dipantau agar sesuai dengan dinamika pelayanan publik dan perkembangan kepegawaian. Dengan begitu, pegawai non ASN dapat berkontribusi secara optimal dan mendukung tercapainya kompetensi pelatihan.
2. Pemerintah harus menyediakan kesempatan pengembangan dan pelatihan bagi pegawai non ASN agar dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam tugas pokok non ASN itu sendiri. Dengan demikian, kualitas kompetensi pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja Kota Probolinggo akan semakin meningkat.